



# STIPRAM

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta



## SURAT KEPUTUSAN

**KETUA**  
**SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 199.68/SK-Mgjr/A.1/STIPRAM/II/2024**

**TENTANG :**  
**PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH**  
**TAHUN AKADEMIK 2023/2024 GENAP**

**KETUA**  
**SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo pada Tahun Akademik 2023/2024 Genap, perlu segera menunjuk dosen pengampu yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo.

Mengingat :

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Edaran Yayasan Ambarukmo Yogyakarta Nomor 002/YAY-ED/STIPRAM/VII/2023 Tentang Kebijakan Yayasan Untuk Dosen Membuat Laporan Beban Kerja Dosen , Laporan Kinerja Dosen dan Mengurus jabatan Fungsional Akademik Dosen;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 108/DIKTI/Kep./2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan atau Jurusan;
7. SK. Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta
8. STATUTA Sekolah Tinggi Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata AMbarukmo Yogyakarta.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menugaskan nama dosen yang tercantum dalam lampiran surat ini sebagai dosen pengampu mata kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 pada Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sehari – hari, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Kaprodi sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 01 Februari 2024

Ketua  


Dr. Suhendroyono, SH, MM, M.Par., CHE., CGSP

LAMPIRAN  
 SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA  
 NOMOR : 199.68/SK-Mgjr/A.1/STIPRAM/II/2024  
 TANGGAL : 01 FEBRUARI 2024  
 TENTANG  
 PENUGASAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH  
 TAHUN AKADEMIK 2023/2024 GENAP  
 SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA

Nama Dosen : NOUR ARDIANSYAH HERNADI, M.Pd. BI  
 NIDN : 0521078702

No	Mata Kuliah	Prodi	SKS	Semster	Kelas	Jumlah Mahasiswa
1	English For Tourism 2	D3 Perhotelan	2	4	4A1	25
2	English For Tourism 2	D3 Perhotelan	2	4	4B	30
3	English For Tourism 2	D3 Perhotelan	2	4	4C	34
4	English For Tourism 2	D3 Perhotelan	2	4	4D	38
5	English For Tourism 3	D3 Perhotelan	2	6	6C	38
6	English For Tourism 3	D3 Perhotelan	2	6	6D	34
7	English for Tourism 3	S1 Pariwisata	2	6	6L	36
8	English for Tourism 4	S1 Pariwisata	3	8	8L	32
9	English for Tourism 4	S1 Pariwisata	3	8	8M	35

Ketua  
  
 Dr. Suhendroyono, SH., MM, M.Par., CHE., CGSP